

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
JL PANGERAN JAYAKARTA NO 1
KELURAHAN HARAPAN MULYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan.

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dilaksanakan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, seiring dengan masa transisi dokumen perencanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam konteks tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bekasi terus berupaya menjaga kesinambungan program pembangunan kesehatan serta memastikan capaian kinerja tetap selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Melalui LKIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan informasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Bekasi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan nilai tambah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, 11 Februari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
BEKASI



drh. Satia Sriwijanti Anggraini, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710608 199803 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	3
1.3. Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan	10
1.4. Aspek-Aspek Strategis Organisasi	12
1.5. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	35
BAB V PENUTUP	88

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	3
Tabel 1.1 Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan	9
Gambar 1.2 Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 1.3 Data Ketenagaan Berdasarkan Golongan	13
Gambar 1.4 Data Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan.....	11
Tabel 1.2. Isu Strategis Dinas Kesehatan	12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi.....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.....	22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 Sesuai RPD Tahun 2024-2026	26
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029	27
Tabel 3.1 Capaian Nilai AKIP Tahun 2025	29
Tabel 3.2 Capaian Nilai AKIP dari Tahun 2020 sampai dengan 2025	30
Tabel 3.3 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	31
Tabel 3.4 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020 sampai dengan 2025	32
Tabel 3.5 Capaian Nilai Usia Harapan Hidup Tahun 2025	33
Tabel 3.6 Capaian Usia Harapan Hidup dari Tahun 2020 sampai dengan 2025.....	34
Gambar 3.1 Infografis Analisis Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi	35
Tabel 3.7 Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2025	36
Tabel 3.8 Capaian Usia Harapan Hidup dari Tahun 2020 sampai dengan 2025.....	37
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD/RENSTRA	38
Gambar 3. 2 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional dan Realisasi Provinsi	39
Tabel 3.10 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.....	42

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kesehatan” Per Program dan Kegiatan.....	43
Gambar 3.3 Grafik Prevalensi Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024	49
Tabel 3.12 Tabel Intervensi Spesifik Penanganan Stunting	50
Tabel 3.13 Cakupan Penemuan Kasus TBC di Wilayah Kota Bekasi	51
Tabel 3.14 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025	52
Tabel 3.15 Sumber Dana dan Penggunaannya	53
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Per Program Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025	53
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025	54
Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan	59
Tabel 3.19 Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kesehatan yang maksimal maka diperlukan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Wali Kota Bekasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, yang menjadi arah dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Visi Wali Kota Bekasi **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan beberapa misi pembangunan daerah, dan untuk kesehatan termasuk kedalam **Misi ke 2 (Kedua): “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”**

Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD, Renstra Dinas Kesehatan, dan RKPD Tahun 2025.

Selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja, LAKIP ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di masa mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Bekasi secara terukur dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

a. Kedudukan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.696-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Gambar 1.1 Strukur Organisa Dinas Kesehatan Kota Bekasi



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Untuk menjalankan tugas sebagai fungsi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Bekasi, maka Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

b. Sub Bagian Keuangan ;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

5) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta mutu pelayanan kesehatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

7) Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

8) Tugas Pokok dan Fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di lapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan Masyarakat. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Dinas Kesehatan berjumlah 87 SOP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
1	Penyusunan Renstra	Sub Bagian Perencanaan
2	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP, LPPD &	Sub Bagian Perencanaan

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
	LKPJ)	
3	Penyusunan Rencana Kerja Awal	Sub Bagian Perencanaan
4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Sub Bagian Perencanaan
5	Menghimpun Standar Oprasional Prosedur	Sub Bagian Perencanaan
6	Layanan Pengaduan Masyarakat	Sub Bagian Perencanaan
7	Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)	Sub Bagian Perencanaan
8	Penyusunan Profil Kesehatan	Sub Bagian Perencanaan
9	Pencatatan Siknas Online	Sub Bagian Perencanaan
10	Penyusunan Rencana Kerja Akhir	Sub Bagian Perencanaan
11	Rekapitulasi SP3	Sub Bagian Perencanaan
12	Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan	Sub Bagian Keuangan
13	Pengadministrasian Dan Pembukuan Keuangan	Sub Bagian Keuangan
14	Penyusunan Pembuatan Daftar Gaji	Sub Bagian Keuangan
15	Pengusulan Tunjangan Daerah Serta Pembayaran Lainnya	Sub Bagian Keuangan
16	Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala	Sub Bagian Keuangan
17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18	Pengelolaan Pensiun	Sub Bagian Umum dan
19	Pengusulan Diklat PIM/ Teknis/ Fungsional	Sub Bagian Umum dan
20	Usulan Pemberian Penghargaan	Sub Bagian Umum dan
21	Pengendalian Naskah Dinas Masuk	Sub Bagian Umum dan
22	Pengendalian Surat Keluar	Sub Bagian Umum dan
23	Pembuatan Berita Acara Perijinan Laboratorium Klinik	Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
24	Pembuatan Berita Acara Perijinan Optikal	Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
25	Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik	Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
26	Penerbitan Izin Oprasional Klinik	Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
27	Penerbitan Surat Pengantar Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A&B	Kesehatan Rujukan
28	Analisa Laporan Data Rumah Sakit	Kesehatan Rujukan
29	Penerbitan Surat Persetujuan Direktur Rumah Sakit	Kesehatan Rujukan
30	Pelaksanaan Visitasi Rumah Sakit	Kesehatan Rujukan
31	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Hemodelisa	Kesehatan Rujukan
32	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Izin Oprasional Klinik Utama	Kesehatan Rujukan
33	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Berkas Izin Oprasional Klinik Utama	Kesehatan Rujukan

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
34	Penerbitan Rekomendasi Mendirikan Klinik Utama	Kesehatan Rujukan
35	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Hemodelisa	Kesehatan Rujukan
36	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Bank Darah	Kesehatan Rujukan
37	Analisa Laporan Data Klinik Utama	Kesehatan Rujukan
38	Pelacakan Kasus KIPI	Substansi Surveillance
39	Pengambilan Vaksin Dari Puskesmas Ke Dinas Kesehatan	Substansi Surveillance
40	Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Jemaah Haji	Substansi Surveillance
41	Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Di Puskesmas	Substansi Surveillance
42	Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	Substansi Surveillance
43	Investigasi Penyakit Menyebabkan KLB	Substansi Surveillance
44	Penyelidikan Epidemiologi	Substansi Surveillance
45	Alur Laporan Kewaspadaan Dini Rs (KDRS)	Substansi Surveillance
46	Kejadian Luar Biasa	Substansi Surveillance
47	Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Saat Bencana	Substansi Surveillance
48	Investigasi Penyakit Dapat Menyebabkan KLB	Substansi Surveillance
50	Penangulungan Penyakit DBD Dengan Pemberian Insektisida Untuk Pelaksanaan Fogging Fokus	Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
49	Penanganan Balita Gizi Buruk	Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi
51	Penerbitan Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	Substansi Kesehatan Lingkungan
52	Penerbitan Sertifikat Kursus Hygine Sanitasi	Substansi Kesehatan Lingkungan
53	Pemberian Rekomendasi Hasil Investigasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pengaduan Masyarakat	Substansi Kesehatan Lingkungan
54	Pemberian Perintah Perbaikan Bagi Tempat Usaha Yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan	Substansi Kesehatan Lingkungan
55	Pemberian Rekomendasi Usaha Pest Control (Pembasmi Hama)	Substansi Kesehatan Lingkungan
56	Penerbitan Surat Izin Oprasional Perusahaan Pembasmi Hama	Substansi Kesehatan Lingkungan
57	Pengambilan Sample Dan Pengiriman Ke Laboratorium	Substansi Kesehatan Lingkungan
58	Inventirisasi SDM Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
59	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sdm Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
60	Tatalaksana Tenaga Non PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
61	Pengelolaan Data SDM Kesehatan	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
62	Tugas Belajar	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
63	Izin Belajar	Substansi Sumber Daya

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
		Manusia Kesehatan
64	Pelatihan Tenaga Kesehatan	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
65	Penerbitan SIK & SIP Tenaga Kesehatan	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
66	Penerbitan Sk Penetapan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional	Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
67	Pelaksanaan Pembayaran Klaim Rumah Sakit Kepesertaan Kartu Sehat Dan SKTM	Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
68	Penerimaan Pengaduan Jaminan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar JKN	Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
69	Verifikasi Data Masyarakat Miskin Kota Bekasi	Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
70	Penerbitan Surat Jaminan Pelayanan	Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
71	Inventarisasi Data Pengguna Jaminan Kesehatan	Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
72	Penyusunan Daftar Usulan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
73	Penyusunan Daftar Usulan Pengadaan Meubelair Dan Peralatan Kantor Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
74	Penyusunan Data Kondisi Alat Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
75	Penyusunan Daftar Usulan Pembangunan/ Perbaikan Sarana/Bangunan Puskesmas/UPTD Dan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
76	Penyusunan Data Kondisi Bangunan Puskesmas/UPTD Dan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
77	Penyusunan Data Kondisi Meubelair Dan Peralatan Kantor Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
78	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Dan Pralatan Kesehatan Di Puskesmas	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
79	Pengadaan Alat Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
80	Perijinan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
81	Perijinan Apotek Dan Toko Obat	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
82	Penyusunan Laporan Data Ketersediaan Obat Dan Vaksin	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
83	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
84	Penutupan Apotek Dan Toko Obat	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
85	Penyusunan Laporan Persediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
86	Penyusunan Laporan Data POR, PIO, Dan Penulisan Obat Generik Puskesmas	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
87	Perijinan UKOT, PBF Cabang Dan PAK Cabang	Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan, 2025


1.3. Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kota Bekasi terdiri dari SDM yang ada lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, RSUD Kelas D, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Instalasi Farmasi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) adalah sebanyak 2371 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.2 Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Jumlah tenaga di Dinas Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dari 2371 orang pegawai, jumlah pegawai laki laki sebanyak 574 orang (24,21%) dan pegawai Perempuan sebanyak 1797 orang (75,79%).

b. Data Ketenagaan Berdasarkan Golongan

Gambar 1.3 Data Ketenagaan Berdasarkan Golongan




Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Jumlah tenaga di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang Golongan dari dari 2371 orang adalah PNS sebanyak 1049 orang (44,24%) dengan pembagian Golongan 1 sebanyak 1 orang (0,04%), Golongan II sebanyak 153 orang (6,45%) Golongan III sebanyak 659 Orang (27,79%) Golongan IV sebanyak 236 orang (9,95%). Untuk tenaga PPPK sebanyak 985 orang (41,54%) dan tenaga PPPK Paruh Waktu sebanyak 337 orang (14,21%).

c. Data Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.4 Data Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Jumlah tenaga di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang pendidikan dari 2371 orang adalah SMP sebanyak 22 orang (0,93%), SMU sebanyak 322 orang(13,58%), D1 sebanyak 2 orang (0,08%), D3 sebanyak 909 orang (38,34%), D4 sebanyak 402 orang (16,95%), S1 sebanyak 649 orang (27,37%) dan S2 sebanyak 65 orang (2,74%).

1.4 ASPEK-ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan isu strategis tersebut juga harus sejalan dan mendukung Program Unggulan Wali Kota. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi. Salah satunya Adalah Gerakan “**KOBE SEHAT**” yaitu Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.

Adapun Isu Strategis Dinas Kesehatan yang difokuskan untuk penanganan masalah Kesehatan selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Isu Strategis Dinas Kesehatan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
Daya Saing SDM	- Masih Adanya penyakit menular dan kasus stunting pada balitayang dapat mengancam kesehatan; - masih ada kelompok masyarakat rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia) yang belum mendapatkan	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia	Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat	- Kualitas SDM Rendah - Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif - Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Ketimpangan	- Transformasi Layanan Primer dengan Peresmian Program Integrasi Layanan Primer (ILP); - Peningkatan Status Kelas Rumah Sakit; - Konvergensi dan Intervensi Stunting; - Pencegahan dan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
	Layanan kesehatan yang berkualitas - Belum maksimalnya sistem informasi terkait pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di masyarakat; - keterbatasan anggaran dalam pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan; - pengelolaan sistem kesehatan yang belum optimal					Penanggulangan Penyakit Menular (AIDS/HIV, Tuberculosis, Malaria, Polio, dll) dan Penyakit Tidak Menular; - Penguatan Sistem Rujukan melalui PSC 119

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang urusan, Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas Kesehatan diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan rawat jalan/rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit.

- b. Upaya kesehatan masyarakat dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan

masyarakat yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan dan peningkatan kesehatan keluarga.

- b. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan fasilitas kesehatan.

- c. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan

- d. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Daerah Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain perencanaan SDM Kesehatan, penyusunan analisa jabatan dan beban kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

- e. Penerbitan izin sarana kefarmasian dan produk makanan dan minuman

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, serta pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga.

- f. Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan melalui tokoh Kota, kelompok Masyarakat, organisasi swadaya Masyarakat dan dunia usaha tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain mempromosikan hidup bersih dan sehat kepada kelompok masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Posyandu dan Posbindu.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; dasar hukum, tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan penetapan isu strategis dan mengacu pada telaah terhadap arah kebijakan pembangunan Kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Bekasi menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sebagai landasan untuk arah Pembangunan Kesehatan di Kota Bekasi.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi. Visi Pemerintah Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**. Misi Kota Bekasi yang terkait Bidang Kesehatan ada pada Misi ke 2 (Kedua): **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”**.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara dokumen perencanaan sebelumnya dengan dokumen perencanaan terbaru sesuai Dengan Visi Misi Walikota terpilih. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sesuai dengan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rentra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Sebagai berikut :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

a. Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam jangka menengah, sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi. Tujuan ini menjadi arah strategis bagi Dinas Kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Tujuan tersebut difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, penguatan upaya promotif dan preventif, penurunan angka kesakitan dan kematian, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, tujuan Dinas Kesehatan

Kota Bekasi juga diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemanfaatan sumber daya kesehatan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi dalam RPJMD.

b. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, yang selaras dengan visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi. Sasaran merupakan fokus utama kinerja Dinas Kesehatan yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan yang diharapkan pada akhir periode Renstra.

Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi dirumuskan secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil, sebagai dasar dalam penyusunan indikator kinerja, program, dan kegiatan. Sasaran tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Sehat, memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memperbaiki status gizi masyarakat, mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta memperkuat sistem kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, Indikator Sasaran Dinas Kesehatan ditetapkan sebanyak tiga indikator, yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja sektor kesehatan secara terpisah berdasarkan aspek layanan dan hasil pembangunan kesehatan. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, terjadi penyesuaian terhadap indikator kinerja Dinas Kesehatan guna mendukung penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah, penyederhanaan indikator kinerja, serta penguatan pendekatan *outcome-based performance*. Oleh karena itu, Indikator Sasaran Dinas Kesehatan disederhanakan menjadi satu indikator utama, yaitu Indeks Kesehatan.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menjadikan Indeks Kesehatan sebagai indikator komposit yang mampu merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil akhir pembangunan kesehatan. Dengan demikian, indikator ini diharapkan dapat mencerminkan efektivitas

berbagai program dan kegiatan Dinas Kesehatan secara agregat serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja lintas periode perencanaan. Penyesuaian Indikator Sasaran tersebut tetap menjaga kesinambungan tujuan pembangunan kesehatan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dalam periode RPJMD 2025–2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan beserta indikatornya dari dua periode renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

RENSTRA DINAS KESEHATAN BERDASARKAN RPD TAHUN 2024-2026							RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029												
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN					KET	
				2024	2025	2026							2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel		Nilai AKIP	79	80	81	1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UHH			Tahun	76,16	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79	Baseline 2024 : 76,16
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	79	80	81			Prevelensi Stunting			%	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64	Baseline 2024 : 9,20

RENSTRA DINAS KESEHATAN BERDASARKAN RPD TAHUN 2024-2026							RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029													
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET	
				2024	2025	2026							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80				Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	Indeks	86,55	86,75	86,95	87,17	87,37	87,57	Baseline : 2024 86,37	
2.	Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,47	75,59	75,7														
		Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup	75,47	75,59	75,7														

Sumber : Renstra Dinkes 2024-2026 dan Renstra Dinkes 2025-2029

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel dibawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bekasi selama periode Renstra Berdasarkan RPD Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2025-2029, disertai pula alasan, rumus dan target yang akan dicapai.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan				Target					
				Alasan	Formula/ Cara Pengukuran	2024	2025	2026					Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban kinerja Dinas Kesehatan dalam mencaipai	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja +	79	80	81	1	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	Indeks	Indeks kesehatan adalah indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara menyeluruh di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan berbagai komponen seperti angka harapan	Indeks Kesehatan = (AHH – AHH minimum) / (AHH maksimum – AHH minimum) Keterangan: AHH = Angka Harapan Hidup saat lahir AHH minimum = nilai terendah yang ditetapkan (biasanya 20	Kepala Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik	86,55	86,75	86,95	87,17	87,37	87,57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan				Target									
				Alasan	Formula/ Cara Pengukuran	2024	2025	2026					Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				tujuan dan sasaran Renstra dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja yang akan datang	Nilai komponen capaian kinerja								hidup, angka kesakitan dan kematian, status gizi, serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	tahun) AHH maksimum = nilai tertinggi yang ditetapkan (biasanya 85 tahun)												
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per unsur / total Unsur yang terisi x Nilai Perimbangan	80	80	80																		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan				Target					
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	2024	2025	2026					Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				terhadap layanan kesehatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat																		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan				Target					
				Alasan	Formula/ Cara Pengukuran	2024	2025	2026					Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen yang menentukan capaian Indeks Kesehatan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu yang meninggal pada waktu tertentu (perhitungan dilakukan oleh BPS)	75,47	75,59	75,7														

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan unit kerja yang memuat komitmen kinerja berupa target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai dasar pengukuran, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam periode pelaporan kinerja, penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku pada tahun berjalan. Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka terjadi penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja yang digunakan.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut berdampak pada penyusunan dua Perjanjian Kinerja dalam periode pelaporan, yaitu:

1. Perjanjian Kinerja yang mengacu pada RPD, yang disusun dan ditetapkan pada awal periode sebelum RPJMD ditetapkan.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 Sesuai RPD Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	80 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Indeks
2	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	Usia Harapan Hidup	75,59 Tahun

Pagu Anggaran : Rp. 925.142.876.917,-

2. Perjanjian Kinerja yang mengacu pada RPJMD, yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan, tujuan, dan indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	86,55 Indeks

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025

Untuk Mewujudkan Sasaran Strategis tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bekasi didukung dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET (APBD / PAD / DAU/ HIBAH / DLL)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.586.476.900,-	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	612.232.353.068,-	APBD/DAK NON FISIK/DBHCHT/BANTUAN PROV DKI/BANTUAN PROV JABAR
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.767.596.742,-	APBD/DAK NON FISIK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.572.200,-	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.340.878.007,-	APBD/DAK NON FISIK
	Total	925.142.876.917,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Akuntabilitas kinerja ini diwujudkan melalui pengukuran dan pelaporan capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil, sebagai dasar evaluasi atas tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik..

Dinas Kesehatan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi pada periode pelaporan disusun dengan mengacu pada dua dokumen Rencana Strategis (Renstra), yaitu Renstra Tahun 2024–2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penggunaan dua Renstra tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi pada masa transisi dokumen perencanaan daerah.

3.1.1. Capaian Sasaran IKU dalam RPD

Pada tahap awal periode pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja organisasi masih mengacu pada Renstra 2024–2026, dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Adapun target dan realisasi 3 (tiga) Indikator Utama tersebut adalah sebagai berikut :

- **Sasaran 1 - Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja**
- **Indikator 1- Nilai AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025**
- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025**

Nilai AKIP merupakan hasil penilaian atas sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja. Oleh karena itu, Nilai AKIP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi di masa yang akan datang. Capaian Nilai AKIP tahun 2025 dapat dilihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Nilai AKIP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target 2025	Realisasi 2025
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja yang akan datang	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja + Nilai komponen capaian kinerja	80	80,67

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Nilai AKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 80. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi Nilai AKIP tahun 2025 mencapai 80,67, sehingga indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten, serta didukung oleh perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran kinerja yang terintegrasi, dan pelaporan kinerja yang akuntabel.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah tercapai dengan

kategori berhasil. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta inovasi dalam pengelolaan kinerja perlu terus dilakukan agar Nilai AKIP dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022-2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Sasaran Nilai AKIP selama periode tahun 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Target Nilai AKIP ditetapkan meningkat secara bertahap dari 70,05 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2025, sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian Nilai AKIP dari Tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Nilai AKIP dari Tahun 2020 sampai dengan 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						% Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP	Nilai	70,05	73,25	75	77	79	80	80,64	80,65	80,65	80,7	80,67	80,67	115,18	110,1	107,53	104,8	102,11	100,84

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Realisasi Nilai AKIP pada periode tersebut secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 80,64 atau 115,18%, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 80,65 atau 110,10%, tahun 2022 sebesar 80,65 atau 107,53%, dan tahun 2023 sebesar 80,70 atau 104,80%. Pada tahun 2024 dan 2025 realisasi masing-masing mencapai 80,67, dengan persentase capaian sebesar 102,11% dan 100,84%.

Tren penurunan persentase capaian kinerja dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan kualitas kinerja, melainkan disebabkan oleh peningkatan target kinerja yang semakin mendekati capaian aktual. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja semakin realistis dan terukur, serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tetap terjaga.

Secara keseluruhan, capaian Nilai AKIP telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga indikator sasaran ini dapat dikategorikan berhasil. Ke

depan, diperlukan penguatan inovasi tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar peningkatan Nilai AKIP dapat terus berlanjut seiring dengan penetapan target yang semakin tinggi.

- **Indikator 2- Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025**

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025**

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran yang diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hasil pengukuran IKM menjadi dasar dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan serta sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Perhitungan IKM dilakukan berdasarkan total nilai persepsi per unsur dibagi dengan jumlah unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dapat dilihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target 2025	Realisasi 2025
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat	IKM – (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang	80	84,18

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebesar 80. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 mencapai 84,18, sehingga indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai dengan kategori berhasil. Ke depan, hasil pengukuran IKM akan terus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan merupakan indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan serta mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020 sampai dengan 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						% Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Indeks	76,61	80	80	80	80	80	79,85	82,58	84,18	86,55	83,83	84,18	104,23	103,23	105,23	108,19	104,79	105,23

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan pada periode tahun 2020–2025 ditetapkan relatif stabil, yaitu meningkat dari 76,61 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2021, dan dipertahankan pada nilai 80 hingga tahun 2025. Penetapan target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat selama periode 2020–2025

menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melampaui target. Pada tahun 2020, realisasi IKM mencapai 79,85 atau 104,23%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 82,58 atau 103,23%, dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 84,18 atau 105,23%. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 86,55 atau 108,19%. Pada tahun 2024 dan 2025, realisasi masing-masing mencapai 83,83 dan 84,18, dengan persentase capaian sebesar 104,79% dan 105,23%.

Meskipun terdapat fluktuasi pada nilai realisasi dalam dua tahun terakhir, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tetap berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan secara umum telah memenuhi harapan masyarakat dan dikelola dengan baik. Fluktuasi nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan masyarakat, variasi persepsi responden, serta peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan.

- **Sasaran 2 - Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat**

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Tahun 2025**

Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan rata-rata perkiraan lama hidup yang akan dijalani oleh penduduk sejak lahir pada suatu periode tertentu. Nilai UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Perhitungan Usia Harapan Hidup dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah seluruh umur dari kematian pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang meninggal pada periode yang sama. Capaian Nilai Usia Harapan Hidup tahun 2025 dapat dilihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Capaian Nilai Usia Harapan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target 2025	Realisasi 2025
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		
3	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen yang menentukan capaian Indeks Kesehatan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu Jumlah orang yang meninggal pada waktu tertentu (perhitungan dilakukan oleh BPS)	75,59	76,61

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Usia Harapan Hidup ditetapkan sebesar 75,59 tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, realisasi Usia Harapan Hidup tahun 2025 mencapai 76,61 tahun, sehingga indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi serta efektivitas berbagai program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan.

Dengan tercapainya Usia Harapan Hidup di atas target, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat telah tercapai dengan kategori berhasil. Ke depan, diperlukan penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan agar peningkatan Usia Harapan Hidup dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2025

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator sasaran yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat serta mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Indikator ini menunjukkan rata-rata perkiraan lama hidup penduduk sejak lahir pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Capaian Usia Harapan Hidup dari Tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Capaian Usia Harapan Hidup dari Tahun 2020 sampai dengan 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						% Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup	Tahun	75,01	75,12	75,23	75,33	75,47	75,59	75,01	75,19	75,48	75,79	76,14	76,61	100,00	100,09	100,33	100,61	100,89	101,35

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Target Usia Harapan Hidup pada periode tahun 2020–2025 ditetapkan meningkat secara bertahap dari 75,01 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,59 tahun pada tahun 2025. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai

program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Realisasi Usia Harapan Hidup selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan selalu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi UHH mencapai 75,01 tahun atau 100,00%, meningkat menjadi 75,19 tahun atau 100,09% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi mencapai 75,48 tahun atau 100,33%, meningkat pada tahun 2023 menjadi 75,79 tahun atau 100,61%. Pada tahun 2024 dan 2025, realisasi masing-masing mencapai 76,14 tahun dan 76,61 tahun, dengan persentase capaian sebesar 100,89% dan 101,35%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan kesehatan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan Usia Harapan Hidup yang stabil juga mengindikasikan perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.

3.1.1. Capaian Sasaran IKU dalam RPJMD

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan penyesuaian perencanaan strategis melalui penyusunan Renstra 2025–2029. Salah satu penyesuaian utama dalam Renstra tersebut adalah penyederhanaan dan penguatan IKU Dinas Kesehatan dengan Sasaran Strategis **“Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat”** dengan satu indikator komposit, yaitu **“Indeks Kesehatan”**, yang berorientasi pada outcome dan mampu merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan dalam infografis sebagai Berikut :

Gambar 3.1 Infografis Analisis Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi



3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indeks Kesehatan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, yang disusun berdasarkan berbagai komponen kesehatan, antara lain angka harapan hidup, angka kesakitan dan kematian, status gizi, serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian Indeks Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan	Formulasi/Cara Pengukuran	Target	Realisasi		Sumber Data	Penanggung Jawab
						2025	Nilai	%		
1.	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	Indeks	Indeks kesehatan adalah indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara menyeluruh di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan berbagai komponen seperti angka harapan hidup, angka kesakitan dan kematian, status gizi, serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Indeks Kesehatan = $(AHH - AHH_{\text{minimum}}) / (AHH_{\text{maksimum}} - AHH_{\text{minimum}})$ Keterangan: AHH = Angka Harapan Hidup saat lahir AHH minimum = nilai terendah yang ditetapkan (20 tahun) AHH maksimum = nilai tertinggi yang ditetapkan (85 tahun)	86,55	87,09	100,62	BPS	Kepala Dinas Kesehatan

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Indeks Kesehatan yang ditetapkan adalah sebesar 86,55, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,09. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,62 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, namun ke depan diperlukan upaya berkelanjutan dan inovatif untuk menjaga konsistensi peningkatan kinerja serta memastikan pencapaian target Renstra secara optimal, terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025

Indikator Indeks Kesehatan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan di bidang kesehatan secara komprehensif. Indikator ini menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Capaian Usia Harapan Hidup dari Tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Capaian Indeks Kesehatan dari Tahun 2020 sampai dengan 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kesehatan	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86,55	84,63	84,91	85,54	85,94	86,37	87,09	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,62

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kesehatan selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai Indeks Kesehatan tercatat sebesar 84,63 pada tahun 2020, meningkat menjadi 84,91 pada tahun 2021, 85,54 pada tahun 2022, 85,94 pada tahun 2023, 86,37 pada tahun 2024, dan mencapai 87,09 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam derajat kesehatan masyarakat.

Target kinerja Indeks Kesehatan baru ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 86,55 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya target belum ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 87,09, tingkat capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100,62 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kesehatan melampaui target yang telah ditetapkan dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD/RENSTRA

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD/Renstra dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis pembangunan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta mengidentifikasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD/RENSTRA dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan	Formulasi/Cara Pengukuran	Target	Realisasi		Target Akhir	
					2025	Nilai	%	2029	% Terhadap Renstra
Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	Indeks	Indeks kesehatan adalah indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara menyeluruh di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan berbagai komponen seperti angka harapan hidup, angka kesakitan dan kematian, status gizi, serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Indeks Kesehatan = $(AHH - AHH \text{ minimum}) / (AHH \text{ maksimum} - AHH \text{ minimum})$ Keterangan: AHH = Angka Harapan Hidup saat lahir AHH minimum = nilai terendah yang ditetapkan (20 tahun) AHH maksimum = nilai tertinggi yang ditetapkan (85 tahun)	86,55	87,09	100,62	87,37	99,68

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Target kinerja Indeks Kesehatan baru ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 86,55 Dengan realisasi sebesar 87,09, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100,62 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan dan tergolong sangat berhasil.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 87,37, realisasi Indeks Kesehatan tahun 2025 telah mencapai 99,68 persen dari target Renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja pada tahun berjalan berada pada jalur yang sangat baik dan hampir memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan


dalam dokumen Renstra 2025–2029.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa realisasi kinerja secara umum telah mencapai bahkan melampaui target RPJMD/Renstra yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap selisih antara realisasi dan target tetap diperlukan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penajaman strategi pada periode selanjutnya, guna memastikan pencapaian target pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional dan Realisasi Provinsi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indeks Kesehatan selama periode 2020–2025, capaian Indeks Kesehatan Kota Bekasi menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kesehatan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Bekasi berada pada tingkat yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional dan Realisasi Provinsi dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar 3. 2 Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d 2025 dengan Realisasi Nasional dan Realisasi Provinsi



Sumber Data : Olahan Data BPS Tahun 2020 s.d 2025

Secara nasional, Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari 82,11 pada tahun 2020 menjadi 83,8 pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 80,6. Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Indeks Kesehatan juga menunjukkan tren peningkatan dari 81,6 pada tahun 2020 menjadi 85,43 pada tahun 2025. Sementara itu, Indeks Kesehatan Kota Bekasi secara konsisten meningkat dari 84,63 pada tahun 2020 menjadi 87,09 pada tahun 2025, menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Indeks Kesehatan Kota Bekasi mencapai 87,09, lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kesehatan Nasional sebesar 83,8 dan Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 85,43. Dengan demikian, capaian Indeks Kesehatan Kota Bekasi mencapai 103,93 persen terhadap nilai nasional, yang menunjukkan kinerja pembangunan kesehatan daerah berada di atas rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Bekasi telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk. Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong yang saling terkait, baik dari aspek kebijakan, pelayanan, maupun partisipasi masyarakat. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan sektor kesehatan menjadi faktor utama keberhasilan. Hal ini tercermin melalui:

- Prioritas anggaran kesehatan dalam APBD.
- Integrasi program kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) salah satunya program penanggulangan Stunting
- Dukungan kebijakan terhadap upaya promotif dan preventif salah satunya melalui Penetapan Perda Penyakit Menular (TBC dan HIV)

2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan mendorong perbaikan indikator kesehatan, antara lain:

- Optimalisasi fungsi Puskesmas dan Rumah Sakit melalui penyediaan sarana, parasarana dan alat kesehatan
- Pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga tingkat kelurahan melalui penyediaan Puskesmas di setiap Kelurahan, sampai dengan tahun 2025 sudah 55 Puskesmas terbangun dari 56 Puskesmas yang ditargetkan di setiap kelurahan
- Tersedianya 49 Rumah Sakit di seluruh Wilayah kota Bekasi, 5 diantaranya adalah Rumah sakit Milik Pemerintah Daerah
- Pemanfaatan sistem rujukan melalui aplikasi “SIRUTE” (Sistem Rujukan Terpadu” dan Penguatan Pelayanan Kegawatdaruratan melalui PSC 119.

3. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tingginya kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional menjadi pendorong penting karena dapat Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, Mengurangi hambatan biaya dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dan Mendorong deteksi dan penanganan penyakit sejak dini. Sampai dengan Desember 2025 Cakupan Jaminan Kesehatan diwilayah Kota Bekasi telah mencapai 100,83%

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional turut berperan dalam pencapaian indeks kesehatan, didukung oleh:

- Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis melalui pelatihan berkelanjutan.
- Distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata.
- Peningkatan etos kerja dan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

5. Keberhasilan Program Promotif dan Preventif

Pendekatan promotif dan preventif memberikan dampak signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat, seperti:

- Capaian Imunisasi Dasar di Puskesmas Tahun 2025 adalah sebesar : 102,89%
- Capaian Perilaku Hidup Sehat sebesar : 69,2%
- Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.

Berdasarkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kesehatan tersebut, maka dilakukan tindak lanjut dan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, Dinas Kesehatan akan:

- ✓ Mengoptimalkan program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Kesehatan.
- ✓ Memperkuat integrasi sasaran, IKU, dan program dalam perencanaan dan penganggaran.
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kapasitas SDM kesehatan.
- ✓ Memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis yang disajikan mencakup kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, capaian kinerja yang dihasilkan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Evaluasi tingkat efisiensi dilakukan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya telah memberikan kontribusi yang efektif terhadap pencapaian target Indeks Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan. Adapun uraian tingkat efisiensi tertuang dalam penjelasan berikut :

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kesehatan”

Tabel 3.10 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesehatan	86,55	87,09	100,62
	Anggaran yang dibutuhkan	925.142.876.917,00	802.862.200.357,00	86,78
	Nilai Efisiensi	13,84		

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat diukur melalui Indeks Kesehatan. Pada tahun pelaksanaan, target Indeks Kesehatan ditetapkan sebesar 86,55, dengan realisasi mencapai 87,09 atau 100,62%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan telah melampaui

target yang ditetapkan, sehingga sasaran strategis dapat dikategorikan berhasil/sangat baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp925.142.876.917, dengan realisasi sebesar Rp802.862.200.357 atau 86,78%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 13,84%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara relatif efektif dan efisien, tanpa mengurangi capaian outcome yang telah ditetapkan.

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kesehatan” Per Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian indikator sasaran Dinas Kesehatan di alokasikan kegiatan Per Program dan Kegiatan. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kesehatan” Per Program dan Kegiatan

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Indikator Sasaran / Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Nilai Efisiensi
1	Sasaran : Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Indeks Kesehatan	86,55	87,09	100,62	
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.586.476.900,00	243.975.530.921,00	90,17	10,46
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.567.000	31.533.000	96,83	3,80
2		Administrasi Keuangan	260.751.145.000	235.945.527.608	90,49	10,14

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Indikator Sasaran / Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Nilai Efisiensi
		Perangkat Daerah				
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.194.564	704.333.522	87,80	12,82
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000	618.360.980	56,21	44,41
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.988.012.336	5.691.959.538	95,06	5,57
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.912.558.000	983.816.273	51,44	49,18
B		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	612.232.353.068	518.488.141.175	84,69	15,94
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	140.473.954.506	101.675.112.690	72,38	28,24
2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.502.113.762	416.576.906.485	88,35	12,27
3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	63.566.000	63.566.000	100,00	0,62

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Indikator Sasaran / Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Nilai Efisiensi
4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192.718.800	172.556.000	89,54	11,09
C		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.767.596.742	32.578.806.707	96,48	4,14
1		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.759.074.742	30.740.503.707	96,79	3,83
2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.008.522.000	1.838.303.000	91,53	9,10
D		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.572.200	177.398.034	82,29	18,33
1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.400.000	65.695.000	98,94	1,69

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Indikator Sasaran / Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Nilai Efisiensi
2		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.772.200	58.470.000	86,27	14,35
3		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	81.400.000	53.233.034	65,40	35,23
E		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.340.878.007	7.642.323.520	91,62	9,00
1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.645.938.000	7.032.000.004	91,97	8,65
2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	287.719.618	82,21	18,42

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Indikator Sasaran / Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Nilai Efisiensi
3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	344.940.007	322.603.898	93,52	7,10
TOTAL			925.142.876.917	802.862.200.357	86,78	13,84

Sumber : Olahan Aplikasi Simpelbang, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui analisis tingkat efisiensi per program dan perkegiatan. Adapun analisi per program yang mendukung capaian indeks kesehatan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Realisasi Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar: 90,17% dengan tingkat efisiensi sebesar 10,46%. Dimana Kegiatan yang cukup Optimal adalah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi 90,49%. Dan untuk kegiatan yang memiliki realisasi yang rendah adalah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan capaian sebesar: 56,21% dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian : 51,44%.

Rendahnya realisasi pada kegiatan yang ada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena adanya Efisiensi pengadaan, penundaan kegiatan, dan Atau kegiatan yang tidak terlaksana penuh karena penambahan pagu anggaran ada pada saat proses perubahan RKPD sehingga waktu tidak mencukupi.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian Realisasi Untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebesar 84,69% dengan tingkat efisiensi sebesar 15,94%. Kegiatan dengan realisasi yang cukup baik adalah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 88,35%, kegiatan dengan capaian sangat optimal adalah Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan capaian 100% dan capaian yang relatif rendah adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 72,38%.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ini merupakan tulang punggung layanan kesehatan, namun masih menghadapi kendala pada penyediaan fasilitas fisik. Digitalisasi kesehatan berjalan sangat baik dan bisa terus diperkuat.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Capaian Realisasi Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebesar 96,48% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,14%. Program ini adalah salah satu program paling optimal. Hampir seluruh anggaran terserap dan mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Investasi SDM ini sangat relevan dengan capaian Indeks Kesehatan yang melampaui target.

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Capaian Realisasi Untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman adalah sebesar 82,29% dengan tingkat efisiensi sebesar 18,33%. Kegiatan yang capaiannya rendah adalah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga sebesar 65,40%. Rendahnya realisasi berpotensi berdampak pada mutu dan keamanan produk kesehatan dan pangan jika tidak ditingkatkan.

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capaian Realisasi Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebesar 91,62% dengan tingkat efisiensi sebesar 9,00%. Program ini berjalan baik dan berperan penting dalam aspek promotif–preventif. Pelibatan masyarakat dan lintas sektor cukup efektif mendukung peningkatan kesehatan secara berkelanjutan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja


Untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pada Dinas Kesehatan terdapat beberapa kegiatan utama yang juga merupakan kegiatan yang menjadi Program Prioritas Nasional. Kegiatan kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut

a. Penanganan Stunting

Berdasarkan data pemantauan status gizi melalui aplikasi e-PPGBM, prevalensi stunting di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif terkendali dengan angka di bawah rata-rata nasional, meskipun masih mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan telah memberikan hasil positif, namun tetap memerlukan penguatan dan konsistensi pelaksanaan program.

Prevalensi stunting di Kota Bekasi dari tahun 2022 sampai dengan 2025 mengalami capaian yang fluktuatif, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.3 Grafik Prevalensi Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas Dinkes, Tahun 2025

Berdasarkan grafik persentase stunting Kota Bekasi yang bersumber dari Aplikasi e-PPGBM tahun 2022 hingga 2025, terlihat bahwa angka stunting mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, persentase stunting tercatat sebesar 3,44%, yang menjadi angka awal dalam periode pengamatan. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 2,99%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi balita serta efektivitas pelaksanaan program intervensi stunting yang telah dilakukan.

Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana persentase stunting kembali menurun menjadi 2,89%. Meskipun penurunannya tidak sebesar tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan upaya penanganan stunting yang masih berjalan

dan memberikan hasil positif. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali persentase stunting menjadi 3,36%

Adapun upaya upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait penanggulangan stunting dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Tabel Intervensi Spesifik Penanganan Stunting

INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan (Berkontribusi 30%)
1. Pemberian Makanan Tambahan berbahan pangan lokal (PMT) bagi Balita
2. Pemberian tablet Zat Besi FE bagi Ibu Hamil
3. Penguatan PHBS di Masyarakat untuk menurunkan risiko infeksi
4. Pemberian Vitamin A untuk Balita (6 – 59 bulan)
5. Pengukuran tinggi badan dan berat badan
6. Pelayanan Ibu Nifas
7. Pemberian Zinc balita diare, Obat Cacing
8. Balita gizi mendapatkan perawatan
9. ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI)
10. Memberikan penyuluhan kepada catin tentang Stunting di Posyandu Remaja
11. Pelayanan KB bagi PUS Se-Kota Bekasi
12. Pelayanan KB Momentum, dalam rangka : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Kartini (April) - Hari Keluarga Nasional (Juli) - Hari Buruh (Juni) - Hari Kemerdekaan RI (Agustus) - TNI Manunggal (Juli) - Hari Kontrasepsi (September) - Hari Ibu (Desember)
13. Sosialisasi Pencegahan Stunting melalui peningkatan gizi dan Kesehatan Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS)
14. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Jatisampurna
15. Audit Kasus Stunting di Kota Bekasi
16. Bantuan Pangan Khusus Keluarga Risiko Stunting
17. Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir
18. Pelaksanaan Skrining Mantoux Test pada Balita Beresiko dan Bermasalah Gizi

Sumber : Bidang Kesmas, 2025


b. Penanggulangan Penyakit Tuberculosis

Tuberculosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular prioritas yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, baik secara nasional maupun di Kota Bekasi. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pengendalian TB sebagai program prioritas nasional melalui Program Nasional Penanggulangan Tuberculosis

dengan target eliminasi TB pada tahun 2030. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kota Bekasi sebagai daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian dan pencegahan penularan TB.

Angka temuan kasus TBC di Kota Bekasi dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Tabel 3.13 Cakupan Penemuan Kasus TBC di Wilayah Kota Bekasi



Sumber : Bidang P2P, 2025

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa capaian penemuan kasus Tuberculosis di Wilayah Kota Bekasi sudah mencapai target dari tahun ke tahun. Peningkatan cakupan penemuan kasus Tuberculosis (TBC) merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan program pengendalian penyakit menular dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Kesehatan masyarakat. Semakin tinggi cakupan penemuan kasus TBC, semakin besar proporsi penderita yang dapat terdeteksi secara dini dan memperoleh pengobatan sesuai standar, sehingga risiko penularan di masyarakat dapat ditekan secara signifikan.

Upaya Upaya yang telah dilakukan antara lain : Penyediaan fasyankes swasta maupu pemerintah yang telah menerapkan strategi penanganan kasus dengan strategi *DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse)*, penguatan komitmen Pemerintah daerah dan Kepala Daerah melalui penerbitan beberapa peraturan Walikota terkait Eleminasi Tuberculosis di Kota Bekasi, terdapat 13 Fasyankes yang mampu melakukan Tes Cepat Molekuler (TCM) untu deteksi dini Kasus TBC dan sudah terdapat Rumah Sakit Layanan TBC Resisten Obat (RSUD Chasbullah Abdulmadjid) serta terdapat .5

Puskesmas yang meng-inisiasi TBC RO (Puskesmas Pejuang, Jatimakur, Mustika Jaya, Jati Luhur dan Bojong Rawa Lumbu)

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang kesehatan, yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta peningkatan kualitas sumber daya kesehatan. Adapun Pagu Anggaran Pada Dinas Kesehatan dapat diketahui pada tabel dibawah ini

Tabel 3.14 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU MURNI			PAGU PARSIAL 1			PAGU PARSIAL 3			PAGU APBD-P (Sesuai RKPD-P)			PAGU APBD-P (Sesuai KUA-PPAS)			BERTAMBAH/ BERKURANG
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7	22	270.623.184.940	7	22	270.623.184.940	7	22	268.401.489.604	7	22	270.086.476.900	7	22	270.586.476.900	36.708.040
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	3	824	433.599.082.320	3	827	480.057.543.862	3	827	557.001.106.398	3	827	617.929.451.048	3	827	612.232.353.068	178.633.270.748
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	2	3	48.869.506.640	2	3	48.869.506.640	2	3	48.751.843.640	2	3	33.767.596.742	2	3	33.767.596.742	15.101.909.898
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	3	3	275.400.000	3	3	275.400.000	3	3	215.572.200	3	3	215.572.200	3	3	215.572.200	59.827.800
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	3	48	8.414.008.007	3	48	8.414.008.007	3	48	8.395.436.778	3	48	8.340.878.007	3	48	8.340.878.007	73.130.000
TOTAL		18	900	761.781.181.907	18	903	808.239.643.449	18	903	882.765.448.620	18	903	930.339.974.897	18	903	925.142.876.917	163.361.695.010

Sumber : Olahan Data Simpelbang, 2025

Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sumber pendanaan dan penggunaan sumber dana dari berbagai sub kegiatan di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15 Sumber Dana dan Penggunaannya

NO	SUMBER DANA	PEMANFAATAN
1	BANTUAN KEUANGAN DKI JAKARTA	- Pengadaan Alat Kesehatan - pengadaan sarana prasarana - Pengadaan Obat, bahan habis pakai

NO	SUMBER DANA	PEMANFAATAN
2	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan BMHP untuk pendukung SPM Kesehatan - Anggaran untuk penunjang program prioritas Nasional seperti penyediaan PMT untuk penanggulangan stunting - Dukungan anggaran untuk upaya promotif dan preventif - Dukungan anggaran untuk kegiatan pelayanan luar gedung Puskesmas - Pemenuhan pelayanan UKM esensial yaitu KIA, pelayanan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan - Penyediaan anggaran untuk pelatihan pengembangan kompetensi Nakes
3	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Penyediaan Jaminan Kesehatan
4	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Kelas D - Penyediaan Alat Kesehatan untuk Labkesda
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<p>belanja penunjang urusan dan belanja urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan rincian antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> ' - Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit - pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana - penyediaan gaji dan tunjangan - Pembiayaan sub kegiatan yang berkaitan dengan SPM dan tugas serta fungsi dari Dinas Kesehatan
6	PENDAPATAN DANA BLUD	Pembayaran jasa pelayanan dan belanja operasional BLUD dan Penambahan Estimasi Pendapatan dan SILPA Pendapatan tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan dan belanja operasional BLUD

Sumber : *Substansi Perencanaan, 2025*

✓ Realisasi Per Program

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Adapun Realisasi Anggaran Per Program Pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Per Program Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Program	Belanja Operasi			Belanja Modal			Total		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	269.490.752.034,00	243.357.469.641,00	90,30	1.095.724.866	618.061.280	56,41	270.586.476.900,00	243.975.530.921,00	90,17
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	524.441.021.720,00	454.553.444.754,00	86,67	87.791.331.348	63.934.696.421	72,83	612.232.353.068,00	518.488.141.175,00	84,69
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.767.596.742,00	32.578.806.707,00	96,48	-	-	-	33.767.596.742,00	32.578.806.707,00	96,48
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.572.200,00	177.398.034,00	82,29	-	-	-	215.572.200,00	177.398.034,00	82,29
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.340.878.007,00	7.642.323.520,00	91,62	-	-	0,00	8.340.878.007,00	7.642.323.520,00	91,62
TOTAL		836.255.820.703,00	738.309.442.656,00	88,29	88.887.056.214	64.552.757.701	72,62	925.142.876.917,00	802.862.200.357,00	86,78

Sumber : Olahan Data Simpelbang, 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp925.142.876.917,00, dengan realisasi sebesar Rp802.862.200.357,00 atau mencapai 86,78%. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi, khususnya pada belanja modal.

Ditinjau dari total anggaran per program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu terbesar yaitu Rp270.586.476.900,00, dengan realisasi Rp243.975.530.921,00 atau 90,17%, mencerminkan peran strategis program ini dalam mendukung kelancaran administrasi dan operasional perangkat daerah. Selanjutnya, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp518.488.141.175,00 atau 84,69%, yang berfokus langsung pada peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

Program-program lain seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan secara umum menunjukkan tingkat realisasi di atas 80%, yang menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan relatif efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

✓ **Realisasi Per Kegiatan**

Selain realisasi anggaran per program disampaikan juga realisasi anggaran per

kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan. Adapun Realisasi per Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
				Rp	(%) Keuangan	(%) Fisik
Sasaran : Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat						
Indiator : Indeks Kesehatan						
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.567.000	31.533.000	96,83	100
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	260.751.145.000	235.945.527.608	90,49	100
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.194.564	704.333.522	87,80	100
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000	618.360.980	56,21	98,18
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.988.012.336	5.691.959.538	95,06	99,98
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.912.558.000	983.816.273	51,44	100
7		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	140.473.954.506	101.675.112.690	72,38	90,263

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
				Rp	(%) Keuangan	(%) Fisik
		Kabupaten/Kota				
8		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.502.113.762	416.576.906.485	88,35	97,041
9		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192.718.800	172.556.000	89,54	100
10		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	63.566.000	63.566.000	100,00	100
11		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.008.522.000	1.838.303.000	91,53	95,54
12		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.759.074.742	30.740.503.707	96,79	100
13		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	66.400.000	65.695.000	98,94	99,8

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
				Rp	(%) Keuangan	(%) Fisik
		(UMOT)				
14		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	81.400.000	53.233.034	65,40	92,14
15		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	67.772.200	58.470.000	86,27	85,67
16		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.645.938.000	7.032.000.004	91,97	98,56
17		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	287.719.618	82,21	93,06

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
				Rp	(%) Keuangan	(%) Fisik
18		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	344.940.007	322.603.898	93,52	93,9
TOTAL			925.142.876.917	802.862.200.357	86,78	96,90

Sumber Data : Olahan Data Simpelbang, Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian fisik pada sasaran Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat, dengan indikator Indeks Kesehatan, total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp925.142.876.917 dengan realisasi sebesar Rp802.862.200.357 atau 86,78%. Capaian fisik secara keseluruhan mencapai 96,90%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagian besar kegiatan menunjukkan kinerja yang baik, ditandai dengan capaian fisik mendekati atau mencapai 100% dan realisasi keuangan di atas 90%, antara lain pada kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan utama, khususnya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah, juga menunjukkan realisasi keuangan yang tinggi sebesar 88,35% dengan capaian fisik 97,04%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan dengan tingkat realisasi keuangan yang relatif rendah dibandingkan capaian fisiknya, seperti pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, yang masing-masing mencatat realisasi keuangan sebesar 56,21% dan 51,44%, meskipun capaian fisik tetap tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya efisiensi anggaran, penyesuaian kebutuhan, atau

kendala administratif dalam proses pengadaan. Selain itu, kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah menunjukkan realisasi keuangan 72,38% dengan capaian fisik 90,26%, yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya.

✓ Realisasi Pendapatan

Dinas Kesehatan merupakan Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menghasilkan pendapatan. Sumber pendapatan Dinas Kesehatan berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan kapitasi dari BPJS Kesehatan. Adapun realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025		SISA TARGET
		TA.2025	Rp	%	Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	22.760.000,00	52.335.000	229,94	29.575.000,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	800.000.000,00	1.594.678.000,00	199,33	794.678.000,00
3	Pendapatan BLUD Puskesmas	72.784.332.227,00	70.620.720.742,00	97,03	(2.163.611.485,00)
4	Pendapatan BLUD RSUD TYPE D	41.935.951.200,00	50.799.943.222,00	121,14	8.863.992.022,00
	JUMLAH	115.543.043.427,00	123.067.676.964,00	106,51	7.524.633.537,00

Sumber Data : Laporan IKU Dinkes, Tahun 2025

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025, secara akumulatif kinerja pendapatan menunjukkan hasil yang sangat baik. Total target pendapatan sebesar Rp115.543.043.427,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp123.067.676.964,00 atau 106,51%, sehingga terdapat kelebihan realisasi (surplus) sebesar Rp7.524.633.537,00 dibandingkan target yang ditetapkan.

Secara rinci, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas memiliki target sebesar Rp22.760.000,00 dan terealisasi Rp52.335.000,00. Capaian ini setara dengan 229,94%, yang berarti realisasi jauh melampaui target. Kondisi ini menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas dibandingkan dengan perencanaan awal, dengan kelebihan realisasi sebesar Rp29.575.000,00.

Selanjutnya, Retribusi Pemakaian Laboratorium juga menunjukkan kinerja sangat positif. Dari target Rp800.000.000,00, realisasi mencapai Rp1.594.678.000,00

atau 199,33%. Hal ini mengindikasikan permintaan layanan laboratorium yang sangat tinggi sepanjang tahun 2025, dengan kelebihan realisasi sebesar Rp794.678.000,00.

Untuk Pendapatan BLUD Puskesmas, target yang ditetapkan sebesar Rp72.784.332.227,00, sementara realisasi mencapai Rp70.620.720.742,00 atau 97,03%. Meskipun mendekati target, pendapatan ini belum sepenuhnya tercapai, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.163.611.485,00. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk evaluasi kinerja dan perencanaan pendapatan ke depan.

Sementara itu, Pendapatan BLUD RSUD Tipe D menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target Rp41.935.951.200,00, realisasi mencapai Rp50.799.943.222,00 atau 121,14%, dengan kelebihan realisasi sebesar Rp8.863.992.022,00. Capaian ini mencerminkan peningkatan layanan dan tingkat pemanfaatan RSUD yang cukup signifikan.


Secara keseluruhan, meskipun terdapat satu komponen pendapatan yang belum mencapai target, kelebihan realisasi pada komponen lainnya mampu menutupi kekurangan tersebut, sehingga total pendapatan daerah pada sektor ini tetap melampaui target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan pendapatan layanan kesehatan selama Tahun Anggaran 2025.

3.4. PRESTASI ORGANISASI

Selama kurun waktu tahun 2025 Dinas Kesehatan telah mendapatkan beberapa prestasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 3.19 Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Tanggal Penghargaan	Judul Penghargaan	Foto	Pemberi Penghargaan
1	6 Januari 2025	Penyerahan Penghargaan dan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI		Ombudsman RI
2	3 Febuari 2025	Pemberian Penghargaan Peringkat IX Dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemkot Bekasi Tahun 2024		Walikota Bekasi

No	Tanggal Penghargaan	Judul Penghargaan	Foto	Pemberi Penghargaan
3	17 Maret 2025	Plt.Dinas Kesehatan Hadir Menerima Pengberian Penghargaan Dari Ombusman Ri Sebagai Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik		Ombudsman RI
4	29 September 2025	Wali Kota Bekasi Secara Langsung Menyerahkan Piagam Apresiasi dan Sertifikat Penghargaan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi Atas Sejumlah Capain Strategis Di Bidang Kesehatan		Walikota Bekasi
5	29 SEPTEMBER 2025	Wali Kota Bekasi Secara Langsung Menyerahkan Piagam Apresiasi dan Sertifikat Penghargaan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi Atas Sejumlah Capain Strategis Di Bidang Kesehatan		Walikota Bekasi
6	18 November 2025	Terbaik ke III Kategori Kabupaten?Kota dengan Prevalensi Stunting dibawah 14% Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024		Gubernur Jawa Barat
7	23 DESEMBER 2025	Penghargaan/Awarding (Inovasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat) KIJB 2025		Gubernur Jawa Barat

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

E. KENDALA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi realisasi anggaran dan kinerja, antara lain:

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;

- b. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- c. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan pasca-edar produk kesehatan dan pangan;
- d. Beberapa kegiatan layanan kesehatan memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan serta dinamika regulasi yang berlaku.

F. TINDAK LANJUT

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, akan dilakukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan, khususnya pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, pengawasan post-market produk kesehatan dan pangan akan ditingkatkan melalui koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas petugas pengawas. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan, serta penguatan peran masyarakat dalam upaya promotif dan preventif akan terus dilaksanakan guna menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara umum telah berjalan **efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil**. Hal ini tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang sebagian besar **memenuhi bahkan melampaui target** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik Renstra berbasis RPD maupun Renstra RPJMD 2025–2029.

Capaian kinerja pada aspek **Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja** menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan realisasi Nilai AKIP sebesar **80,67**, melampaui target yang ditetapkan. Konsistensi capaian Nilai AKIP selama beberapa tahun terakhir mencerminkan semakin matangnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didukung oleh perencanaan yang lebih realistis, pengukuran kinerja yang terintegrasi, serta pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **84,18** menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun terdapat fluktuasi nilai IKM dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut tetap berada di atas target dan mencerminkan kemampuan Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas layanan di tengah dinamika kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.

Sementara itu, sasaran strategis **terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat** menunjukkan capaian yang sangat positif. Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 mencapai **76,61 tahun**, melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai program pembangunan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya RPJMD 2025–2029, sasaran kinerja Dinas Kesehatan “**Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Sehat**” juga diukur melalui indikator komposit **Indeks Kesehatan**. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kesehatan

mencapai **87,09**, melampaui target dan berada sangat dekat dengan target akhir Renstra. Bahkan, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan Kota Bekasi berada pada level yang relatif unggul.

Dari sisi **pengelolaan anggaran**, realisasi belanja sebesar **86,78%** dengan capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara **efisien dan efektif**. Tingkat efisiensi anggaran tidak mengurangi pencapaian outcome, yang menandakan adanya pengelolaan anggaran yang semakin optimal. Di sisi lain, realisasi pendapatan yang melampaui target juga mencerminkan kinerja keuangan yang sangat baik, khususnya pada layanan BLUD dan retribusi pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikategorikan **berhasil hingga sangat berhasil**. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah daerah, ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, cakupan jaminan kesehatan yang luas, serta efektivitas program prioritas seperti penanganan stunting dan pengendalian penyakit menular. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan, khususnya dalam optimalisasi belanja modal, penguatan program preventif, serta peningkatan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja dan pencapaian target pembangunan kesehatan di masa mendatang.

Demikian LKIP tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini disusun, dengan harapan dapat meningkatkan capaian kinerja menjadi lebih baik lagi.

Bekasi, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI



drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710608 199803 2 003